

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 308 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIKONDANG KECAMATAN GANEAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cikondang, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cikondang Kecamatan Ganeas;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 23 Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
- 8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penegasan Segmen Batas Wilayah Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIKONDANG KECAMATAN GANEAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
- 5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa Cikondang Kecamatan Ganeas bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cikondang Kecamatan Ganeas yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cikondang Kecamatan Ganeas sebagai berikut:

a. Utara berbatasan dengan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas;

- b. Timur berbatasan dengan Desa Tanjunghurip Kecamatan Ganeas dan Desa Bangbayang Kecamatan Situraja;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cipancar dan Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cikondang Kecamatan Ganeas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Cikondang Kecamatan Ganeas dengan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
 - 1. dimulai simpul batas Rancamulya dari Desa Kecamatan Sumedang Utara, Desa Cikondang Kecamatan Ganeas dan Desa Cikoneng kulon Ganeas Kecamatan yang terletak pada TK32.11.18.2013-19.2007-19.2008-000 dengan tanda batas area Kancah Nangkub pada koordinat 6° 51' 32.846" LS dan 107° 56' 45.322" BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021, hingga bertemu titik simpul batas Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan, Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.17.2009-18.2013-19.2007-000 dengan tanda batas Kebun Kancah Nangkub pada koordinat 6° 51′ 33.523″ LS dan 107° 56′ 42.846″ BT;
 - b. Batas Desa Cikondang dengan Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara, Desa Cikondang dan Desa Cikoneng kulon Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.18.2013-19.2007-19.2008-000 dengan tanda batas pertemuan Kebun Kancah Nangkub pada koordinat 6° 51′ 32.846″ LS dan107° 56′ 45.322″ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri area persawahan Ciawi yang terletak pada TK32.11.19.2007-19.2008-001 dengan tanda batas Jln. Nyimas Gedeng Waru 6° 51′ 42.738″ LS dan 107° 56′ 59.436″ BT; dan
 - 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu titik simpul batas Desa Tanjunghurip, Desa Cikondang dan Desa Cikonengkulon Kecamatan Ganeaas yang terletak pada TK32.11.19.2006-19.2007-19.2008-000 dengan tanda batas Sungai Cikoneng pada koordinat 6° 51' 46.362" LS dan 107° 57' 11.727" BT;
 - c. Batas Desa Cikondang dengan Desa Tanjunghurip Kecamatan Ganeas sebagai berikut:

- 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Bangbayang Kecamatan Situraja, Desa Tanjunghurip dan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2005-19.2006-19.2007-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat 6° 54' 7.067" LS dan 107° 58' 18.041" BT;
- 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti *As Median Line* Sungai Cikoneng yang terletak pada TK32.11.19.2006-19.2007-001 dengan tanda batas Saluran Cijangkurang Cibendu pada koordinat 6° 52' 34.662" LS dan 107° 57' 26.004" BT;
- 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti *As Median Line* Saluran Cijangkurang Cibendu yang terletak pada TK32.11.19.2006-19.2007-002 dengan tanda batas Jalan Cikondang Cibungur pada koordinat 6° 52' 22.536" LS dan 107° 57' 12.734" BT;
- 4. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti *As Median Line* Saluran Cijangkurang Cibendu yang terletak pada TK32.11.19.2006-19.2007-003 dengan tanda batas Sungai Cikoneng pada koordinat 6° 52′ 14.538″ LS dan 107° 57′ 11.839″ BT; dan
- 5. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri *As Median Line* Sungai Cikoneng hingga bertemu titik simpul batas Desa Tanjunghurip, Desa Cikondang dan Desa CikonengKulon Kecamatan Ganeas pada TK32.11.19.2006-19.2007-19.2008-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat 6° 51' 46.362" LS dan 107° 57' 11.727" BT;
- d. Batas Desa Cikondang Kecamatan Ganeas dengan Desa Bangbayang Kecamatan Situraja sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Bangbayang Kecamatan Situraja, Desa Tanjunghurip dan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2005-19.2006-19.2007-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat 6° 54' 7.067" LS dan 107° 58' 18.041" BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu titik simpul batas Desa Bangbayang Kecamata Situraja, Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan dan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas yang terletak pada pada TK32.11.06.2005-17.2008-19.2007-000 dengan tanda batas Area Kawasan Hutan pada koordinat 6° 54' 16.967" LS dan 107° 58' 17.087" BT;
- e. Batas Desa Cikondang Kecamatan Ganeas dengan Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Bangbayang Kecamatan Situraja, Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan dan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2005-17.2008-19.2007-000 dengan tanda batas Area Kawasan Hutan pada koordinat 6° 54′ 16.967″ LS dan 107° 58′ 17.087″ BT; dan

- 2. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu titik simpul batas Desa Cipancar, Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan dan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas yang terletak pada pada TK32.11.17.2007-17.2008-19.2007-000 dengan tanda batas Tanah Kawasan Hutan pada koordinat 6° 54′ 12.024″ LS dan 107° 57′ 28.933″ BT;
- f. Batas Desa Cikondang Kecamatan Ganeas dengan Desa Cipancar Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cipancar, Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan dan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.17.2007-17.2008-19.2007-000 dengan tanda batas Tanah Kawasan Hutan pada koordinat 6° 54′ 12.024″ LS dan 107° 57′ 28.933″ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu titik simpul batas Desa Cipancar, Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan dan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas yang terletak pada pada TK32.11.17.2007-17.2009-19.2007-000 dengan tanda batas Area Perkebunan Pangangonan Desa Cikondang pada koordinat 6° 53′ 54.720″ LS dan 107° 57′ 22.380″ BT;
- g. Batas Desa Cikondang Kecamatan Ganeas dengan Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cipancar, Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan dan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.17.2007-17.2009-19.2007-000 dengan tanda batas Area Perkebunan Pangangonan Desa Cikondang pada koordinat 6° 53′ 54.720″ LS dan 107° 57′ 22.380″ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Perkebunan Pangangonan yang terletak pada TK32.11.17.2009-19.2007-001 dengan tanda batas Puncak Gunung Gajah pada koordinat 6° 53' 34.554" LS dan 107° 57' 15.750" BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Area Perkebunan Blok Gunung Gajah yang terletak pada TK32.11.17.2009-19.2007-002 dengan tanda batas Tanah Pangangonan pada koordinat 6° 52′ 47.572″ LS dan 107° 56′ 59.088″ BT;
 - dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Saluran Air Hujan (Balumbang) sampai pada Tepi Jalan Desa Gunasari - Cikondang yang terletak pada TK32.11.17.2009-19.2007-003 dengan tanda batas As Median Line Jalan Cikoneng Tenjolayar pada koordinat 6° 52′ 32.016″ LS dan 107° 56′ 52.428″ BT; dan

- 5. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Perkebunan Pasir Caringin hingga bertemu titik simpul batas Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan, Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas yang terletak pada pada TK32.11.17.2009-18.2013-19.2007-000 dengan tanda batas Area Kancah Nangkub pada koordinat 6° 51' 33.523" LS dan 107° 56' 42. 846" BT.
- (2) Peta Batas Desa Cikondang Kecamatan Ganeas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cikondang dan/atau Kecamatan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

> > ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 308

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG,

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn. NIP. 19650129 199803 1 001